



P U T U S A N

NOMOR : 234 / PID.SUS / 2021 / PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri
2. Tempat lahir : Batang Banyu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batang Banyu Rt. 03 Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yusuf als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/56/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa Yusuf als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan 5 Januari 2022;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan pasal 27 (1) KUHAP sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan 2 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.38, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Penunjukan No. 156/Pid.Sus/2021/PN Rta;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Nopember 2021, No.234/PID.SUS./2021/PT.BJM, serta berkas perkara No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Rta., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Nopember 2021, No.234/PID.SUS./2021/PT.BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 Nopember 2021, No.234/PID.SUS./2021/PT.BJM, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 12 Oktober 2021 No. Reg. Perk : PDM – 45/Hsu/Enz.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Yusuf Als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jl. Hauling Simpang Empat PT. KPP Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke workshop PT. KPP yang berada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha aerox warna hitam dengan nopol DA 6237 BFF, setelah itu terdakwa singgah di sebuah warung lalu tidak lama kemudian datang saksi Dicky Setia Aji Firmanda dan saksi Nopaldi Usmanda beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya yang sedang melakukan giat patroli melakukan pengeledahan barang bawaan yang dibawa oleh para pengunjung warung, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam jok sepeda sepeda motor Yamaha aerox warna hitam dengan nopol DA 6237 BFF berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan sensus penduduk 2020 berisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih lengkap dengan hulu pegang kayu berwarna cokelat lengkap dengan kumpang atau sarungnya terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm.

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.
- Bahwa dalam memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam dengan nopol DA 6237 BFF;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan sensus penduduk 2020;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih lengkap dengan hulu pegang kayu berwarna cokelat lengkap dengan kumpang atau sarungnya terbuat dari kain berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Rta. tanggal 2 Nopember 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 6237 BFF;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan sensus penduduk 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur yang terbuat dari besi putih yang kedua sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kain yang berwarna hitam dan kumpangya terbuat dari kayu berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 19 (sembilan belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 3 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 156 /Akta.Pid.Sus/2021/PN.Rta , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Rta. tanggal 5 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Rta. tanggal 15 Nopember 2021 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Nopember 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik , Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM



sidang di Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang timbul dipersidangkan, yang berhubungan dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk*" sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951, namun terhadap *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rantau yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, sementara itu kami Penuntut Umum dalam persidangan telah menuntut supaya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan *Strafmaat* Pengadilan Negeri Rantau tersebut oleh kami Penuntut Umum dipandang terlalu ringan dan telah terjadi disparitas pemidanaan yang jauh dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, baik ditinjau dari sistem pemidanaan yang ditentukan dalam Bab. III KUHP maupun bila ditinjau dari sudut kualifikasi delik yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat bahwa pada putusan-putusan sebelumnya masih pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tapin, namun berbeda majelis telah diputus pula perkara Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk*" sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 seperti salah satunya dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 60/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 29 April 2021 atas nama terdakwa Hardani Bin Basrani dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa di wilayah Kabupaten Tapin tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk*" sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 merupakan suatu tindak pidana yang **endemik dan sering kali dilakukan oleh masyarakat Kab. Tapin**, seperti hanya untuk keluar rumah untuk pergi ke warung kopi pun masyarakat Kabupaten Tapin rasanya tidak lengkap kalau tidak membawa senjata tajam, sehingga dari hal tersebut kerap terjadi penganiayaan yang menggunakan senjata tajam, sehingga kiranya perlu adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku "*tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk*" sehingga diharapkan ke depannya perkara tindak pidana



membawa senjata tajam ditempat umum yang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa/pelaku dan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sajam di Kabupaten Tapin akan berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi;

Niniek Suparni dalam bukunya *Eksetensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2007 menguraikan bahwa, unsur yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana, dan;
4. Sikap batin pembuat.

Prof. DR. Achmad Ali, SH., MH., dalam bukunya yang berjudul *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, halaman 212-215, membagi grand theory tentang tujuan hukum itu kedalam :

a. Teori Barat :

1) Teori Klasik :

- a) Teori Etis, artinya hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan (justice).
- b) Teori Utilistis, artinya hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
- c) Teori legalistik, artinya hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty).

2) Teori Modern :

- a) Teori prioritas baku, yakni tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- b) Teori prioritas kasuistik, yakni tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Timur.

Berbeda dengan "teori barat", tentang tujuan hukum, maka "teori timur" umumnya tidak menempatkan "kepastian", tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut :



"Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian".

Indonesia sebagai bangsa timur terpaksa menggunakan konsep tujuan hukum barat, akibat pernah dijajah lama oleh kolonial Belanda. Berbeda halnya dengan bangsa Jepang yang meskipun pernah kalah perang oleh sekutu, tetapi Jepang tak pernah mengalami penjajahan seperti Indonesia, sehingga konsep tujuan hukum yang mereka gunakan, tetap konsep tujuan hukum timur.

Menurut banyak pengamat, keterpurukan hukum dalam praktik di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah salah menggunakan konsep tujuan hukum tadi. Oleh karena itu, penulis sangat sependapat dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (dalam artikel "Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia", dimuat di Jurnal Law and Society Review, Vol. 28 No. 3, 1994) :

"Kerinduan akan suatu teori Indonesia yang berbeda, menjangkiti komunitas akademik, sebuah teori dengan konstruksi-konstruksi hukum yang dikembangkan secara lebih terstruktur, terinci, dan sistematis yang akan memberikan arah kepada pembangunan nasional, yang sifatnya mendasar".

Dalam Pasal 51 Rancangan Kitab-kitab Hukum Pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana;

Bahwa dari uraian diatas pada hakikatnya hukuman bukan semata – mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas, serta dapat dijadikan sebagai pengirim pesan yang



kuat bahwa segala tindak pidana harus diakhiri dengan menghukum pelakunya dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya di daerah hukum Kabupaten Tapin tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk"* sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 merupakan suatu tindak pidana yang endemik dan sering kali dilakukan oleh masyarakat sehingga kiranya perlu adanya hukuman yang setimpal sehingga diharapkan ke depannya perkara membawa senjata tajam akan berkurang.

Bahwa terdakwa dalam perkara *"tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk"* sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 tersebut telah mengakui dan menyadari bahwa hal yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan oleh terdakwa.

Berangkat dari pandangan tersebut diatas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Bahwa tujuan pemidanaan menurut theorie prevensi general yaitu menciptakan tata kehidupan masyarakat belum terpenuhi, dan menurut theorie prevensi spesial yaitu membuat jera pada pelaku juga tidak terpenuhi mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud sangat ringan, tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, sedikit banyak tidak memberi efek jera bagi pelaku bahkan bisa menjadikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat untuk berbuat yang serupa dengan perbuatan terdakwa. Kiranya tepat, putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut belum memenuhi segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, yaitu :

- a. Dari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- b. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

c. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

d. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Yusuf Als. Muhammad Yusuf Bin H. Hasan Basri bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk*" melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang D arurat RI No 12 tahun 1951 serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam pidana yang kami ajukan tanggal 28 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156 /Pid.Sus/2021/PN Rta. , tanggal 2 Nopember 2021, Memori banding Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantau No.156 /Pid.Sus/2021/PN Rta , tanggal 2 Nopember 2021 dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam sangkur yang terbuat dari besi yang kedua sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangannya terbuat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kayu yang berwarna hitam dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 24 (dua puluh lima) centimeter apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jl. Hoaling Batubara Simpang Empat Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didepan sebuah warung. Pada saat itu para saksi sedang melakukan patroli pekat dan saat saksi menggeledah motor milik Terdakwa ditemukan sebuah senjata tajam jenis sangkur didalam tas yang diletakkan di jok motor. Di warung tersebut ada pengunjung lain dan pengunjung lain juga dilakukan penggeledahan. Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan dari pemberian teman terdakwa yang telah diserahkan kepada terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan pula merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain. Terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat Pertama , maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membawa senjata penikam / penusuk “ oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa selama proses perkara ini terdakwa berada dalam tahanan ,maka lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding secara lengkap ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama diatas , maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 2 Nopember 2021 Nomor 156/ Pid Sus/ 2021/ PN Rta. yang dimohonkan banding ;

Memperhatikan Pasal pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 , perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Rta, tanggal 2 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami : VIKTOR PAKPAHAN,SH.MH.MSi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Majelis, BOEDI SOESANTO, S.H. dan UNGGUL AHMADI,SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.234/PID.SUS/2021/PT.BJM. tanggal 29 Nopember 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa 7 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta H Rajidinnor, S.H.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BOEDI SOESANTO, S.H

VIKTOR PAKPAHAN,SH.MH.MSi

UNGGUL AHMADI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. RAJIDINNOR,SH.MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)